

## BABI

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Pada era globalisasi saat ini, hukum perjanjian menjadi salah satu aspek yang berkembang pesat di seluruh dunia, untuk kebutuhan menjalani transaksi antar manusia namun seiring majunya perkembangan hukum perjanjian dalam praktik bisnis, membuat para pelaku terkadang tidak dapat bertindak hanya menggunakan berdasar pada ketentuan ketentuan yang ada didalam. Pasal 1 Ayat 1 UU No 10 Tahun 1998, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang meminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu. Oleh karenanya para pihak bebas untuk memilih isi perjanjian dan disistem hukum perjanjian tersebut akan patuh, mengenai hal berikut yang diperjanjikan, cara melaksanakan perjanjian dan mekanisme yang akan ditempuh bila terjadi duduk perkara, namun demikian kebebasan yang telah diberikan itu tentunya tidak boleh bertentangan dengan adat dan Undang-Undang, dengan akibatnya meniadakan prinsip kejujuran, keadilan, dan kepastian hukum.

Para ulama sepakat berpendapat bahwa umat islam harus saling tolong menolong sesama lain, perintah itu didasarkan pada surah Al Maidah ayat kedua yaitu Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهُدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا أَمِينَ الْبَيْتِ  
الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن  
صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ  
وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: *“Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebijakan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran*

*dan bertakwalah kamu kepada Allah SWT, sesungguhnya Allah SWT amat berat siksaannya”<sup>1</sup>.*

Para pihak yang ada didalam perjanjian setuju untuk menundukkan diri kepada hukum di Indonesia akan tetapi, tak jarang juga para pihak lebih memilih tunduk akan aturan hukum asing atau yurisdiksi, hukum asing untuk mengadili sengketa yang mungkin ada pada saat ini akan tetapi melihat apa yang sedang terjadi pada dasar pertimbangan tertentu, bisa diajukan juga gugatan ke pengadilan Indonesia tidak jarang perjanjian yang dikemukakan melibatkan para pihak asing menjadi salah satu pihak perjanjian dengan segala konsekuensi hukum akan melibatkan para pihak yang mempunyai sistem hukum yang belum tentu searah dengan sistem hukum yang berlaku di Indonesia.

Secara teoritis, merupakan hak seorang menjadi bagian pihak pada perjanjian untuk mengajukan gugatan ke pengadilan, jika memang mempunyai alasan yang kuat untuk melakukan pengajuan gugatan tersebut. Terbukanya kemungkinan untuk memohon pembatalan suatu perjanjian adalah suatu peran yang penting bagi suatu sistem hukum modern untuk menjamin terlaksananya prinsip access of justice atau akses kepada keadilan serta memastikan terjaganya prinsip rule of justice atau keadilan yang berkuasa, untuk kepentingan manusia yang terlindungi haknya, maka aturan ditegakkan di Indonesia, sengketa perdata dimana keliru oleh salah satu pihak menuntut pembatalan suatu perjanjian, sudah tidak jarang terjadi oleh karena itu kemungkinan ini merupakan keliru satu hal yang lazim dan bahkan harus ada di negara lainnya.

Sistem aturan yang kini ada dan demokratis. Pengadilan sudah berulang kali membatalkan somasi semacam itu, tetapi pihak yang merasa dirugikan atau tidak puas karena gugatannya ditolak oleh hakim, kini menduga bahwa

---

<sup>1</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahannya (Al-Hidayah, 1998), hal. 70.

tindakan hakim tidak adil karena kurang memahami perkembangan hukum secara kompleksitas yang terdapat dalam konkurensi tersebut.

Dan karena untuk dapat menegakkan kepastian hukum dan keadilan yang adil supaya memberi kemanfaatan bagi para pihak yang sedang dalam masa pencarian keadilan mengajukan konkurensi aturan mereka kepada hakim, maka hakim dituntut untuk bisa menegakkan hukum secara arif serta bijaksana dengan selalu bisa memperhatikan aturan dasar yang dikemukakan oleh Gustav Radburch: kepastian aturan, keadilan, serta kemanfaatan.

Manusia merupakan makhluk monodualistis yang artinya selain sebagai makhluk individu, manusia berperan sebagai makhluk sosial yang dimana manusia berdampingan serta saling membutuhkan dengan manusia lainnya, sebagai makhluk sosial, manusia dianjurkan untuk bisa bekerjasama dengan orang lain sehingga terciptanya sebuah kehidupan yang berkembang. Manusia selalu hidup saling berinteraksi, tolong menolong, serta bekerjasama untuk memenuhi kebutuhannya. Oleh karena itu jika muncul kebutuhan yang mendesak dan sangat terpaksa seseorang dapat meminta bantuan kepada orang lain dengan cara berhutang baik berupa barang maupun uang, menggunakan cara memberikan pertolongan pinjam meminjam atau hutang yang memiliki nilai kebaikan dan berpahala pada sisi Allah SWT.

Sebagaimana firmanNya dalam surah Al-Baqarah ayat 245.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعَ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: “Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah. Pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dan melapangkan rezeki dan kepadanya lah kamu dikembalikan. (QS Al-Baqarah ayat 245)”.<sup>2</sup>

<sup>2</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahannya.

Perjanjian pinjam meminjam dengan pihak yang telah memberikan kepada pihak lainnya dengan jumlah yang telah ditentukan, dengan syarat bahwa pihak yang meminjam ini harus mengembalikan dengan jumlah dan nominal yang sama<sup>3</sup>. Selain itu ada juga yang menjadikan pinjam meminjam memberikan sesuatu yang halal kepada orang lain dengan memanfaatkan dan tidak merusak zakatnya, agar dapat mengembalikan barang tersebut.<sup>4</sup>

Berbeda dengan hutang, hutang pada umumnya dilakukan oleh masyarakat untuk memberikan suatu pinjaman kepada pihak lain yang menjadi metode transaksi ekonomi di dalam masyarakat. Hutang dipergunakan oleh warga dalam konteks pemberian pinjaman kepada orang lain, contohnya seseorang meminjamkan uang kepada pihak lain maka dia bisa dianggap telah memberikan hutang kepada orang tersebut.

Dapat disimpulkan bahwa pinjam meminjam adalah perjanjian yang dilakukan dua pihak dimana pihak yang satu memberikan sesuatu barang yang tidak habis karena pemakaian, dengan ketentuan bahwa pihak yang menerima akan mengembalikan barang tersebut untuk diterimanya. Pinjam meminjam artinya hal yang lazim dan sudah sering terjadi ditengah masyarakat, pinjam meminjam dikalangan rakyat pada umumnya didasarkan pada agama saja, umumnya pinjam meminjam yang terjadi di dalam kehidupan warga tidak terdapat bukti tertulis dan juga tidak ada saksi, sehingga terjadinyaperselisihan yang sulit untuk menyelesaikan masalah tersebut karena kedua pihak merasa sah dan tak ada bukti siapapun yang salah.

Dalam kasus ini, penulis mengangkat sebuah kasus antara penggugat serta Tergugat terikat perjanjian kredit yang di dibentuk Pontianak sesuai surat penegasan kredit nomor 2009.2042/BII-PT tanggal 11 Desember 2009 dengan bentuk Fasilitas Pinjaman Rekening Koran (PRK) sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah) dan Fasilitas Pinjaman Berjangka (PB) sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta) rupiah, bahwa di tahun 2011,

---

<sup>3</sup> Subekti, Tjiptosudibyo, *Kitab-Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradaya Paramita, 1995), h. 451.

<sup>4</sup> Chairuman Pasahribu dkk, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, hal. 133.

Fasilitas Pinjaman Rekening Koran (PRK 1) sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah) ditingkatkan besarnya sebagai Rp. 1.200.000.000,- (Satu Miliar dua ratus Juta Rupiah) sinkron surat Penegasan Kredit (SPK) nomor : S.2011.0265/ DIR SMEC-SME-PT8 tanggal 06 Desember 2011, dan tahun 2013, diberikan tambahan fasilitas PRK (PRK dua) sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) sesuai surat Penawaran kredit nomor : S.2013.0001/DIR SME,S&D-Crd Mgmt-PT tanggal 02 Januari 2013 hingga totalnya sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu Miliar Lima ratus Juta Rupiah), Perjanjian tersebut diperpanjang secara berkala, terakhir dengan jangka saat 5 Juni 2017 hingga 5 Juni 2018.

Bahwa dalam penerapan perjanjian tersebut, Penggugat selaku penerima fasilitas PRK diwajibkan memberikan keuntungan bagi Tergugat berupa bunga sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) perbulan diluar pengembalian pokok pinjaman pada akhir periode pinjaman. Bahwa Penggugat selama perjanjian kredit dimulai sampai dengan Perjanjian Kredit dalam perkara aquo diakhiri sepihak oleh Tergugat, Penggugat melakukan prestasinya dengan baik dengan membayar bunga yang diperjanjikan tepat waktu setiap bulannya, akan tetapi, secara tiba-tiba dan tanpa dapat dimengerti, pada tahun 2017, tergugat menyatakan pengakhiran perjanjian secara sepihak dan menuntut pelunasan serta merta fasilitas PRK 1 sebesar 1.200.000.000,- (satu Miliar duaratus Juta Rupiah) dan PRK 2 sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah), serta pembayaran denda overdraft (OD) fasilitas PRK 1 sebesar mula-mula Rp. 330.873.811,00 (Tiga Ratus Tiga Puluh Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Sebelas Rupiah), kemudian berkembang menjadi Rp. 335.173.811,00 (Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Juta Seratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Sebelas Rupiah) dan terakhir menjadi Rp. 389.280.882,00 (Tiga Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Dua rupiah); sedangkan untuk fasilitas PRK 2 sebesar mula-mula Rp. 78.954.082,00 (Tujuh Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Empat Ribu Delapan Puluh Dua Rupiah) terakhir berkembang menjadi Rp. 94.660.606,00 (Sembilan Puluh Empat Juta Enam Ratus Enam Puluh Ribu Enam Ratus Enam Rupiah)

DaIam perjanjian terakhir, klausul tentang pengakhiran perjanjian seperti yang dipraktekkan Tergugat tersebut tidak tercantum dan tidak puIa pernah dibicarakan menggunakan Penggugat, menggunakan demikian Tergugat telah curang memakai menyatakan pengakhiran fasilitas secara tiba-tiba, diikuti menggunakan penetapan utang serta bunga yang tertunggak, apalagi setelah itu bunga Overdraft (OD) yang tidak jelas dasarnya terus bertambah, jelas suatu perbuatan nakal yang tidak boleh dilakukan, dan sangat memberatkan serta merugikan penggugat Tergugat dalam kenakalan serta kecurangannya tadi, untuk memaksakan kehendaknya, Tergugat mengirimkan surat peringatan memakai ancaman akan, memasang Plang/Sticker “Tanah dan Bangunan ini dalam supervisi Bank” di objek jaminan pinjaman, hal mana akan mengunci ruang gerak serta upaya Penggugat untuk mencari jalan keluar, diantaranya Penggugat akan terhalang untuk mengalihkan fasilitas kredit ke Lembaga keuangan lain, syarat ini memerangkap Penggugat dalam jaring jebakan pemerasan oleh Tergugat.

Berdasarkan pemikiran yang telah dikemukakan sebelumnya penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian dan menulisnya dalam skripsi yang berjudul **PENYELESAIAN PERJANJIAN PINJAMAN REKENING KORAN YANG DIPUTUSKAN SECARA SEPIHAK (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 22 K/Pdt/2020)**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan latar belakang yang telah penulis uraikan, maka dapat dijelaskan beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana akibat hukum penyelesaian perjanjian pinjaman rekening koran yang diputuskan secara pihak?
2. Bagaimana pertimbangan hakim terkait akibat hukum perjanjian pinjaman yang diputuskan secara sepihak dalam putusan Nomor 22 K/Pdt/2020?
3. Bagaimanakah pandangan Islam tentang akibat hukum perjanjian pinjaman rekening koran yang diputuskan secara pihak?

## **C. Tujuan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Dalam hal ini tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis bagaimana akibat hukum pinjaman rekening koran yang diputuskan oleh sebelah pihak.
- b. Untuk menganalisis pertimbangan hakim terkait akibat hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 22 K/Pdt/2020.
- c. Untuk menganalisis bagaimana pandangan Islam tentang akibat hukum pinjaman rekening koran yang diputuskan oleh sebelah pihak.

## **D. Manfaat Penelitian**

Dalam penulisan ini juga memiliki manfaat sebagai berikut?

### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi bahan untuk pengembangan wawasan dan dapat digunakan sebagai literature dibidang hukum perdata khususnya perjanjian pinjam meminjam.

### **2. Manfaat Praktis**

Dalam hal praktis, diharapkan masyarakat dapat mengetahui dan memahami bahwa sebenarnya antara Akbar Riyanto dengan PT. Maybank Indonesia Tbk Cabang Pontianak terjadi suatu perjanjian pinjaman kredit yang didasarkan pada perjanjian tersebut.

## **E. Kerangka Konseptual**

- a. Dalam Hukum Perdata seringkali kita mendengar kata perikatan dan perjanjian. Meskipun keduanya sama-sama memiliki ketertarikan dan diatur dalam Buku ketiga KUHPerdota, perikatan dan perjanjian adalah dua hal berbeda. Prof Subekti dalam bukunya memberikan definisi perikatan sebagai suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, sedangkan Pasal 1313 KUHPerdota menyebutkan bahwa perjanjian adalah

suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya bahwa perjanjian dapat menimbulkan perikatan.<sup>5</sup>

- b. Secara umum untuk gugatan perdata, pengajuan gugatan didasarkan pada asas *Actor Sequitur Forum Rei*. Asas tersebut diatur dalam Pasal 118 Ayat (1) *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR).<sup>6</sup>
- c. Buku III KUHPerdata perihal perikatan (*verbinten*is), yang mempunyai arti lebih luas dari perkataan perjanjian. Pasal 1233 KUHPerdata menyatakan bahwa perikatan lahir karena adanya suatu persetujuan karena Undang-undang.<sup>7</sup>
- d. Perjanjian sewa menyewa merupakan suatu perjanjian yang diatur dalam *Burgerlijk Wetboek* (BW). Perjanjian sewa menyewa ini tunduk kepada ketentuan umum dari perjanjian yang diatur dalam Buku III KUHPerdata sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1548 KUHPerdata.<sup>8</sup>
- e. Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana orang itu saling berjanji untuk melakukan suatu hal. Dari peristiwa tersebut timbulah suatu hubungan antara dua orang yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu memberikan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya.
- f. Berdasarkan Undang-Undang, kredit merupakan perjanjian pinjam-meminjam uang antara bank sebagai kreditur dan nasabah sebagai debitur dalam jangka waktu tertentu dan pengembalian utang disertai dengan imbalan berupa bunga.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum Normatif. Penelitian hukum Normatif yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder, yang mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier.<sup>9</sup>

<sup>5</sup> <https://kontrakhukum.com/articIe/ketahui-perbedaan-perikatan-dan-perjanjian>

<sup>6</sup> <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/It4f91061b34af4/tergugat-di-Iuar-negeri/>

<sup>7</sup> R. Setiawan, *Hukum Perikatan-Perikatan Pada Umumnya*, Bina Cipta, Jakarta, 1987, hal. 49

<sup>8</sup> M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Penerbit Alumni, Bandung, 220.

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet.3, (Jakarta: Universitas Jakarta, 1984), hal.12.

## 2. Jenis Data

Jenis dalam penulisan ini menggunakan jenis data sekunder, dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data sekunder, data sekunder adalah data yang didapatkan dari bahan pustaka berupa buku-buku dan segala peraturan perundang-undangan atau dokumentasi.<sup>10</sup>

Antara lain mencakup seperti Dokumen resmi, Buku-buku sebagai berikut:

### a. Bahan Hukum Primer,

1. Pasal 1 UU No 10 Tahun 1998
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992
3. Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/15/PBI/2020 Tentang Perubahan Ketiga atas peraturan Bank Indonesia Nomor 19/3/PBI/2017 Tentang Pinjaman Likuiditas jangka pendek bagi Bank Umum Konevesional

### b. Bahan Hukum Sekunder,

Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang isinya memberikan penjelasan mengenai bahan primer berikut:

1. Buku-buku Hukum
2. Jurnal Iimiah
3. Artikel
4. Situs Web resmi
5. Dll.

### c. Bahan Hukum Tersier,

Bahan Hukum Tersier yaitu badan hukum yang merupakan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Bahasa Belanda.

---

<sup>10</sup> Soejono Soekanto dan Sri Madmuji, PeneItian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Cet. 17, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015) hal. 12.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini alat pengumpulan data yang digunakan melalui studi dokumen atau bahan pustaka. Sedangkan studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan data tertulis.<sup>11</sup>

### 4. Analisa Data

Analisis Penelitian ini menganalisis data menggunakan data menggunakan metode deksriptif, kualitatif, yaitu mendeskripsikan dengan mudah dipahami, lalu data dianalisis secara kualitatif untuk menarik sebuah kesimpulan yang dapat disajikan dalam tulisan yang utuh.<sup>12</sup>

### G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam penyusunan dan menguraikan skripsi ini agar lebih terarah dan lengkap, maka sistematika penulisan skripsi ini secara garis besar ialah:

#### **BAB I Pendahuluan**

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, Rumusan masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, Kerangka Konseptual dan Sistematika Penulisan.

#### **BAB II Tinjauan Pustaka**

Dalam bab ini membahas tentang tinjauan umum mengenai pengertian perjanjian pinjam-meminjam serta penyelesaian perjanjian rekening yang diputuskan oleh sebelah pihak.

#### **BAB III Pembahasan Ilmu**

Penulis akan menguraikan pembahasan mengenai masalah sebagaimana tercantum pada Bab I, yakni tentang penyelesaian perjanjian pinjaman rekening koran yang diputuskan secara sepihak

#### **BAB IV Pembahasan Agama**

---

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, cet.3. (Jakarta UI-press,2014), hal.21.

<sup>12</sup> Bambang Waluyo, Penelitian Hukum dalam praktek, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hal. 27.

Bab ini membahas tentang pandangan Agama Islam terhadap penyelesaian perjanjian pinjaman rekening korang yang diputuskan oleh sebelah pihak.

### **BAB V Penutup**

Berisikan kesimpulan dan saran serta bagaimanakah solusi mengenai dari pembahasan rumusan masalah.